

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian “yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder”,¹⁰⁸ yang oleh Soetandyo Wignjosoebroto dinamakan penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin positivisme.¹⁰⁹ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau doktrinal karena bermaksud mendeskripsikan dan menjelaskan tentang perkembangan pembajakan udara di dunia internasional; mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pengaruh instrumen hukum udara internasional terhadap politik hukum pencegahan dan penanggulangan pembajakan udara di Indonesia; serta menemukan dan menganalisis mengenai politik hukum

¹⁰⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 9.

¹⁰⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Huma, 2002, hlm. 147-160.

Dalam buku tersebut Soetandyo Wignjosoebroto menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepskan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dibantu sang pengonsep atau pengembangnya. Soetandyo membagi penelitian hukum doktrinal menjadi 3 (tiga), yaitu a) penelitian hukum doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai asas hukum alam dalam sistem moral menurut doktrin hukum alam; b) penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin positivisme; dan c) penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai keputusan hakim *in concreto* menurut doktrin realisme.

pencegahan dan penanggulangan pembajakan udara di Indonesia pada masa yang akan datang.

B. Metode Pendekatan

Penelitian normatif ini memadukan empat pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*)¹¹⁰.

Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, maka hukum harus dilihat sebagai suatu sistem tertutup yang memiliki sifat *comprehensive*, *all-inclusive*, dan *systematic*. Sifat *comprehensive* artinya bahwa norma hukum yang ada di dalamnya memiliki keterkaitan satu sama lain secara logis. Adapun sifat *all-inclusive* berarti bahwa kumpulan berbagai norma hukum tersebut memiliki kemampuan yang cukup untuk menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kekurangan hukum. Sedangkan sifat *systematic* dapat diartikan bahwa selain memiliki keterkaitan satu sama lain, maka norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis. Pendekatan perundang-undangan akan dipergunakan untuk meneliti, mendalami, dan menganalisis berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai penerbangan dan mengenai pembajakan udara, berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerbangan, serta

¹¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 302 – 322. Lihat juga: Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi 1 Cetakan 1, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 29; dan Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 50.

berbagai peraturan perundangan lain yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Lebih lanjut digunakan pula pendekatan konseptual untuk dapat lebih memahami konsep dari doktrin dan ajaran yang berkembang dalam hukum udara agar dapat menjadi pijakan dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Doktrin-doktrin dan ajaran-ajaran tersebut akan memperjelas dan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, serta asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini untuk dapat memahami berbagai doktrin dan konsep hukum yang berkembang dalam hukum udara, baik dalam ranah hukum internasional maupun hukum nasional, khususnya dalam kaitannya dengan pencegahan dan penanggulangan pembajakan udara.

Adapun pendekatan historis digunakan untuk dapat mengetahui latar belakang historis/sejarah dari aturan perundang-undangan yang dibahas dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan agar dapat lebih memahami hukum dengan lebih mendalam, terutama mengenai pencegahan dan penanggulangan pembajakan udara. Karena harus diakui bahwa hukum yang ada di masa kini, masa lalu, dan yang ada di masa yang akan datang merupakan suatu kesatuan yang memiliki hubungan yang erat, saling menyambung dan tidak terputus.

Lebih lanjut digunakan pula pendekatan perbandingan digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan suatu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Dari perbandingan ini akan ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan dari sistem-sistem hukum

tersebut. Persamaan akan menunjukkan inti dari lembaga hukum yang diselidiki, sedangkan perbedaan yang ada merupakan hasil dari perbedaan iklim, suasana dan sejarah masing-masing bangsa dengan sistem hukum yang berbeda.¹¹¹ Adapun menurut Sunaryati Hartono, dengan melakukan perbandingan hukum maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Kebutuhan-kebutuhan yang universal (sama) akan menimbulkan cara-cara pengaturan yang sama pula; dan (2) Kebutuhan-kebutuhan yang khusus, yang berdasarkan pada perbedaan suasana dan sejarah itu, menimbulkan cara-cara yang berbeda pula.¹¹² Dalam penelitian ini akan dilakukan perbandingan antara peraturan perundang-undangan tentang pembajakan udara di India, Amerika Serikat dan Indonesia, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari materi atau substansi yang ada di dalam peraturan perundang-undangan tentang pembajakan udara di kedua negara tersebut. India dan Amerika Serikat dipilih sebagai pembanding dengan alasan bahwa India dan Amerika Serikat merupakan negara-negara yang memiliki aturan hukum mengenai pencegahan dan penanggulangan pembajakan udara yang cukup komprehensif, tegas dan *up to date*. Kedua negara tersebut telah meratifikasi dan mengimplementasikan berbagai konvensi internasional terkait dengan pencegahan dan penanggulangan pembajakan udara yang sudah ada, serta turut serta berperan aktif di berbagai forum internasional khususnya dalam

¹¹¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 140.

¹¹² Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 1 – 2.

rangka pembaharuan aturan hukum udara internasional terkait dengan pencegahan dan penanggulangan pembajakan udara. Selain itu, India dan Amerika Serikat juga telah membuat dan terus memperbaharui berbagai peraturan perundangan nasional dan kebijakan mengenai pencegahan dan penanggulangan pembajakan udara demi memberikan perlindungan kepada rakyat dan negara pada khususnya, serta memberikan perlindungan bagi penerbangan sipil dan masyarakat internasional pada umumnya.

Keempat pendekatan sebagaimana telah dijelaskan di atas digunakan dalam penelitian ini dengan harapan dapat menghasilkan penelitian yang akurat dan tepat sasaran dalam menganalisis permasalahan yang ada.

C. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang berjudul “Dinamika Hukum Internasional dalam Penataan Politik Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Pembajakan Udara di Indonesia” ini bersifat eksploratoris/eksploratif sekaligus bersifat deskriptif analitis.

Penelitian bersifat eksploratoris/eksploratif dilakukan bila pengetahuan tentang suatu gejala atau fenomena yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada.¹¹³ Oleh karenanya dilakukan dengan maksud untuk mencari dan menggali data sebanyak-banyaknya mengenai gejala atau fenomena tersebut. Penelitian mengenai pencegahan dan penanggulangan

¹¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: UI-Press, 1982, hlm. 9 – 10.

pembajakan udara di Indonesia ini belum pernah dilakukan sebelumnya dalam tataran disertasi. Oleh sebab itu, penulis kemudian melakukan penelitian eksploratif dengan tujuan mencari dan menggali data mengenai insiden pembajakan udara serta berbagai instrumen hukum, baik internasional maupun nasional.

Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dideskripsikan dan dipaparkan dengan sejelas dan seteliti mungkin, lalu dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan penelitian¹¹⁴ serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan penelitian tentang politik hukum pencegahan dan penanggulangan pembajakan udara di Indonesia. Hasil deskripsi tersebut kemudian digunakan untuk menganalisis dan merumuskan perspektif penataan politik hukum pencegahan dan pembajakan udara Indonesia pada masa yang akan datang. Dengan demikian, selain bersifat eksploratif, maka penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis.

D. Jenis Data

Sesuai dengan metode penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini, maka data yang akan diteliti adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum dan bahan non-hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum

a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari:

¹¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *op. cit.*, hlm. 97-98; dan Soerjono Soekanto, *ibid.*, hlm. 10.

1) Hukum Nasional

- a) Pancasila;
- b) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
- c) Konstitusi Republik Indonesia Serikat;
- d) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950;
- e) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f) Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia;
- g) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;
- h) Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan;
- i) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- j) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970, dan Konvensi Montreal 1971;
- k) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan;
- l) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan;

- m) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- n) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
- o) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- p) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- q) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 1997* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997);
- r) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- s) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan

2) Hukum Internasional

- a) *Convention for the Regulation of Aerial Navigation* (Konvensi Paris 1919);
- b) *Convention on International Civil Aviation* (Konvensi Chicago 1944);

- c) *Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963* (Konvensi Tokyo 1963);
- d) *Vienna Convention on the Law of Treaties, done at Vienna on 23 May 1969* (Konvensi Wina 1969);
- e) *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970* (Konvensi Den Haag 1970);
- f) *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971* (Konvensi Montreal 1971);
- g) *The Bonn Declaration on Hijacking, 17 July 1978* (Deklarasi Bonn 1978);
- h) *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, done at Montreal on 23 September 1971, signed at Montreal on 24 February 1988* (Protokol Montreal 1988);
- i) *Convention on the Marking of Plastic Explosive for the Purpose of Detection, signed at Montreal on 1 March 1991* (Konvensi Montreal 1991);

- j) *Convention on The Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation, done at Beijing on 10 September 2010* (Konvensi Beijing 2010);
 - k) *Protocol Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, done at Beijing 10 September 2010* (Protokol Beijing 2010); dan
 - l) *Protocol to Amend the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, done at Montreal on 4 April 2014* (Protokol Montreal 2014).
- b. Bahan hukum sekunder berupa:
- 1) Berbagai buku tentang Hukum Udara dan Angkasa;
 - 2) Berbagai buku tentang Hukum Pidana Internasional;
 - 3) Berbagai buku tentang Wilayah Negara Republik Indonesia;
 - 4) Berbagai artikel dan makalah yang terdapat dalam jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, *e-journal*, serta yang berasal dari berbagai seminar, diskusi dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
 - 5) Berbagai hasil penelitian tentang penerbangan, kejahatan penerbangan, dan pembajakan udara;
 - 6) Berbagai dokumen mengenai kasus-kasus pembajakan udara yang pernah terjadi baik di Indonesia, India maupun Amerika Serikat; serta
 - 7) Hasil wawancara dengan narasumber yang dianggap kompeten dan memiliki keahlian yang relevan dengan penelitian ini, yakni:

- a) Damos Dumoli Agusman (Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia);
 - b) Sus Yuwono Agung (Kepala Hukum Komando Pertahanan Udara Nasional Republik Indonesia);
 - c) Agus Santoso (Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia);
 - d) Nur Isnin Istiartono (Direktur Keamanan Penerbangan, Direktorat Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia);
 - e) H. K. Martono (Ahli Hukum Udara); dan
 - f) Arief Hidayat (Ahli Hukum Tata Negara, Ketua Mahkamah Konstitusi Periode I 2015 – 2017 dan Periode II 2017 - 2018).
- c. Bahan non-hukum berupa kamus umum (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris), kamus hukum, Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan, ensiklopedia, dan berbagai kamus lain yang terkait.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data sekunder yang digunakan sebagai sumber informasi dilakukan studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka dilakukan dengan menyeleksi data sekunder yang kemudian disusun secara sistematis dan logis sehingga nampak keterkaitan bahan hukum yang memberikan

gambaran umum dari hasil penelitian,¹¹⁵ sementara untuk dokumen yang tidak dipublikasikan dilakukan studi dokumen.

Selain itu untuk memperkuat penelitian ini dilakukan pula wawancara dengan sejumlah narasumber yang dianggap kompeten dan mempunyai keahlian yang relevan dengan penelitian ini. Hasil wawancara tersebut dapat digolongkan sebagai bahan hukum sekunder. Hal ini sesuai dengan pendapat Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa “wawancara dengan narasumber seorang ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu fenomena bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder”.¹¹⁶ Demikian pula pendapat Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa “... apabila peneliti menyusun beberapa pertanyaan atau mengemukakan isu hukum secara tertulis sehingga si yang diwawancarai dapat memberikan pendapatnya secara tertulis. Apabila hal ini dilakukan, pendapat hukum tersebut dapat menjadi bahan hukum sekunder.”.¹¹⁷

F. Validitas dan Reliabilitas Data

Validitas data dalam penelitian ini menggunakan metode *check and recheck*, di mana data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dibandingkan dengan bahan non-hukum yang berupa pandangan dan pendapat dari para narasumber yang

¹¹⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm.128.

¹¹⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian ...*, *ibid.*, hlm. 43.

¹¹⁷ Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Petama, Cetakan Ke-1, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 165.

diwawancarai. Adapun untuk reliabilitas datanya, pengambilan kesimpulan atas hasil penelitian tidak dilakukan hanya berdasarkan pada satu sumber atau satu pendekatan saja, namun dikonfirmasi dengan sumber-sumber dan pendekatan-pendekatan yang lainnya pula.¹¹⁸

G. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif¹¹⁹.

Selain itu dalam melakukan analisis juga dilakukan interpretasi atau penafsiran berdasarkan pemahaman gramatikal (tata bahasa) yakni berdasarkan makna kata-kata dalam konteks kalimatnya, serta dalam konteks latar belakang sejarah pembentukannya (historis) dalam kaitannya dengan tujuan yang akan diwujudkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut (teleologis) dalam rangka mengantisipasi perkembangan zaman dalam berbagai bentuk kegiatan hukum maupun tindakan melawan hukum yang baru terjadi di masa depan (futuristik/futurologis).¹²⁰

¹¹⁸ Cara ini dipergunakan oleh Moh. Mahfud MD, dalam penulisan disertasinya yang berjudul “Perkembangan Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Di Indonesia”, pada Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1993. Lihat: Lihat: Tundjung Herning Sitabuana, *Penyelesaian Masalah Diskriminasi terhadap op. cit.*, hlm. 83 – 84.

¹¹⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *op. cit.*, hlm. 183.

¹²⁰ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Cetakan ke-3, Bandung: PT. Alumni, 2012, hlm. 9 – 11; Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua, Cetakan Keenam, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 62 – 63; Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung: Binacipta, 1988, hlm. 168; dan Lilis Mulyani, “Pendekatan Sosial dalam Penelitian Hukum”, *Jurnal Masyarakat*

Sedangkan logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, di mana penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*particular*). Prinsip dasarnya adalah “segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu”.¹²¹ Dengan menggunakan logika berpikir deduktif ini maka penelitian ini akan selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan doktrin hukum sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus).¹²²

dan Budaya, Edisi Khusus, Volume 12 Nomor 3, 2010, hlm. 38, diunduh dari <http://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/view/150> pada Senin, 12 November 2018 jam 13.45.

¹²¹ Soetriono dan SRDm Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: ANDI, 2007, hlm. 153.

¹²² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *op. cit.*, hlm. 122.